

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran umum dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik pembayaran air HIPPAM milik BUMDES secara fluktuatif di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Praktik pengelolaan air HIPPAM tersebut dikelola oleh BUMDES untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat di Desa Bonorejo dengan cara berlangganan. Mekanisme penampungan air tersebut yaitu ditampung di dalam tangki air yang berada diatas sumber air, kemudian air tersebut dialirkan di setiap rumah-rumah warga melalui pipa, agar air yang digunakan masyarakat stabil dan dapat digunakan untuk terus menerus. Air bersih tersebut diharga Rp 2000 per meter kubik dan biaya sewa Rp 1000. Namun kenyataannya pelanggan ditarik secara fluktuatif tidak berdasar pada meteran.

2. Praktik pembayaran Air HIPPAM milik BUMDES secara fluktuatif ini tidak dibolehkan menurut ketentuan hukum Islam karena rukun dan syarat jual beli belum terpenuhi dimana dalam penetapan harga tidak boleh menzalimi orang lain, dan ternyata pihak pengelola mengingkari kebijakan harga yang sudah ditetapkan oleh BUMDES, bahwa penetapan harga berdasarkan kira-kira menurut data wawancara.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian terhadap pembayaran air HIPPAM tersebut, maka penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Untuk Desa

Hendaknya dalam memilih seseorang untuk mengelola air HIPPAM tersebut, Desa perlu cermat agar masyarakat tidak merasa dirugikan, terkhusus dalam pembayaran air HIPPAM, sebaiknya pihak Desa memilih orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab dalam hal pengelolaan. Kedepannya saat akad perjanjian antara Desa dengan pengelola hendaknya tertera bahwa pengelolaan air HIPPAM harus dikelola dengan sebagaimana mestinya tanpa merugikan konsumen.

2. Untuk Pengelola

Pihak pengelola yang diberi tanggung jawab untuk pengelolaan air HIPPAM hendaknya pembayaran disesuaikan dengan habisnya penggunaan air sesuai dengan jumlah yang tertera pada meteran, sehingga pelanggan tidak membayar dengan tarif terlalu besar dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

3. Untuk Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pembaca dan seluruh mahasiswa untuk mempermudah proses penelitian selanjutnya dengan kata lain sebagai acuan penelitian selanjutnya, serta sebagai

informasi tentang hukum jual beli air HIPPAM yang terjadi di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.